

Dear Author(s),

Rena Talita, Safira Mustaqilla, Azka Amalia Jihad

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Melalui Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 1, Januari-Juli 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 13 Januari 2026

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089

Jarima

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Melalui Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Banda Aceh)

Rena Talita

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Safira Mustaqilla

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Azka Amalia Jihad

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email : 220104124@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *This research is motivated by the rise of online fraud crimes through social media in the jurisdiction of the Banda Aceh Police and the suboptimal legal protection for victims. Normatively, fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law, while from the perspective of Islamic criminal law, such acts are understood as jarimah ta'zir which contradicts the principle of hijz al-mal. This research uses an empirical juridical approach with qualitative methods, through case studies, interviews police officers, and analysis of laws and Islamic legal literature. The results show that the legal protection provided by the Banda Aceh Police is still procedural, limited to receiving reports and the investigation process, without a comprehensive mechanism for recovering victims' losses. The main obstacles include limited authority in accessing banking and digital data and weak coordination between agencies. From the perspective of Islamic criminal law, this legal protection is in line with the objectives of maqasid al-syari'ah, but still requires strengthening to achieve substantive justice for victims. This study concludes that there is a need for strengthened regulations, increased authority of law enforcement officials, and a more recovery- and justice-oriented approach to victim protection.*

Keywords: *online fraud, legal protection, victims, Islamic criminal law, social media*

Abstrak: *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana penipuan online melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Banda Aceh serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban. Secara normatif, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dipahami sebagai jarimah ta'zir yang bertentangan dengan prinsip hijz al-mal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, melalui studi kasus, wawancara aparat kepolisian, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Polresta Banda Aceh masih bersifat prosedural, terbatas pada penerimaan laporan dan proses penyidikan, tanpa mekanisme pemulihan kerugian korban secara komprehensif. Hambatan utama meliputi keterbatasan kewenangan dalam mengakses data perbankan dan data digital serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Dari perspektif hukum pidana Islam, perlindungan hukum tersebut sejalan dengan tujuan maqasid al-syari'ah, namun masih memerlukan penguatan agar keadilan substantif bagi korban dapat terwujud. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kewenangan aparat penegak hukum, serta pendekatan perlindungan korban yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keadilan.*

Kata kunci: *penipuan online, perlindungan hukum, korban, hukum pidana Islam, media sosial*

A. Pendahuluan

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan transformasi besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam cara berkomunikasi dan bertransaksi melalui platform media sosial. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi sosial, tetapi juga sebagai kegiatan ekonomi serta transaksi digital. Namun kemajuan tersebut disertai dengan bertambahnya kasus penipuan online yang memanfaatkan sistem elektronik sebagai metode utama dalam berbuat kejahatan.¹

Secara tertulis hukum di Indonesia telah mengatur ketentuan tindak pidana penipuan diantaranya terdapat dalam Kitab Undang-undangan Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE. Dalam KUHP merujuk pada Pasal 378 kuhp lama disebutkan bahwa barang “siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.²

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang lain. Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah KUHP mengalami perubahan menjadi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindak pidana penipuan dapat digolongkan sebagai tindak pidana perbuatan curang. Hal ini dikarenakan menipu sebagai salah satu perbuatan curang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.³

Selanjutnya pengaturan mengenai tindak pidana penipuan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya UU ini diubah dengan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disebut dengan UU ITE. Dalam UU ITE Pasal 28 ayat (1) disebutkan setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.⁴

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana tindak pidana konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan.⁵

Selain itu, dalam hukum pidana Islam tindakan penipuan dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebohongan atau kedustaan. Perbuatan ini melibatkan unsur penyesatan dan penyampaian informasi yang menyesatkan secara sengaja, dengan tujuan merampas hak orang lain secara tidak sah. Dalam pandangan Islam, mengambil sesuatu milik orang lain tanpa kerelaan atau izin yang sah

¹ Randy Freshtiadie Andi Akram dan Habloel Mawadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online Secara Cash on Delivery*, 2023.

² Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³ Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar, “TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI DIGITAL (GAGASAN PEMIKIRAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH BANK),” *PAMPAS: Journal Of Criminal*, vol. 5, n.d., <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419/2357>.

⁴ SEKRETARIAT FAKULTAS, “Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Bisa Berakibat Hukuman Pidana,” n.d., <https://fh.untar.ac.id/2025/03/14/penyebaran-berita-bohong-hoax-bisa-berakibat-hukuman-pidana/>.

⁵ Randy Freshtiadie Andi Akram, and Habloel Mawadi, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN JUAL BELI ONLINE SECARA CASH ON DELIVERY” 5, no. 1 (2023): 2313–16.

merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepemilikan yang sah secara syar'i.⁶ Perilaku menipu atau berdusta juga mencerminkan sifat kemunafikan, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat :145

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. (QS. an-Nisa', 145).

Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, penipuan (*Tadlis*) terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- Penipuan yang berbentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada obyek perjanjian.
- Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh satu pihak agar pihak lain mau melakukan perjanjian.
- Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan.
- Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada obyek perjanjian padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut⁷

Penipu adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik.⁸ Dalam sudut pandang fiqh jinayah, penipuan digolongkan pada jarimah ta'zir. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa penipuan tidak termasuk pada kategori jarimah hudud dan qishash- diyat yang jumlahnya atau pembagiannya sudah ditentukan. Dengan demikian tindak pidana penipuan dikenakan sanksi ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat), yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' sehingga ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al- Hadis.⁹

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan online dianalisis dari perspektif hukum pidana Islam, yang menempatkan perlindungan harta (hifz al-mal) sebagai bagian dari tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah. Dalam hukum pidana Islam, penipuan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, sehingga negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menetapkan bentuk perlindungan dan sanksi guna mencegah terjadinya kezaliman serta menjamin keadilan bagi korban.

Kepolisian Resort Banda Aceh, merupakan satuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah koordinasi Polda Aceh dan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kota Banda Aceh. serta sebagai institusi penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan online melalui media sosial. Berdasarkan hasil penelitian, Polresta Banda Aceh menjalankan fungsi perlindungan hukum melalui mekanisme penerimaan laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), penyelidikan, dan penyidikan terhadap pelaku penipuan online sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban penipuan online yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh lebih bersifat prosedural dan lebih berorientasi pada

⁶ Nahda Hasibuan |, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan,” *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 23, no. 1 (2023): 1–19, <https://doi.org/10.61234/hd.v23i1.11>.

⁷ Yulia kurniaty, Heni hendrawati, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Transformasi* 11, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.56357/jt.v11i1.47>.

⁸ Abdul Manab, Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik, Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No.1 Februari 2022.hlm.43

⁹ Kamali,Mohammad Hashim.Islamic Criminal Law: A Comparative Perspective.2021.

penegakan hukum terhadap pelaku, sementara aspek pemulihan kerugian korban belum terlaksana secara optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem hukum pidana masih lebih menitikberatkan pada pembuktian perbuatan dan pertanggungjawaban pelaku dibandingkan dengan pemenuhan hak-hak korban. Dari hasil wawancara jumlah kasus penipuan online tahun 2022 sebanyak 8 kasus. Angka ini yang menunjukkan bahwa penipuan online telah terjadi secara nyata di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Pada tahun 2023, jumlah kasus mengalami peningkatan menjadi 12 kasus, yang merupakan jumlah tertinggi dalam periode pengamatan. Pada tahun 2024, jumlah kasus penipuan online mengalami penurunan menjadi 7 kasus. Selanjutnya pada tahun 2025, jumlah kasus kembali mengalami peningkatan menjadi 9 kasus, yang menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan online masih bersifat fluktuatif dan belum dapat dikendalikan secara optimal.

Selanjutnya kasus penipuan melalui media online juga terjadi di wilayah Kota Banda Aceh pada bulan Oktober 2024, kasus tersebut bereaksi dengan modus menjual barang/ alat-alat dapur. Peristiwa penipuan tersebut terjadi ketika seorang wanita YF sebagai korban penipuan, awalnya korban menerima telpon dari nomor yang tidak dikenal, kemudian korban alias YF mengangkatnya dan pelaku tersebut mengaku teman korban dulu, kemudian pelaku menyuruh korban alias YF untuk membeli alat-alat dapur dengan harga 1.000.000-, (satu juta rupiah), akhirnya korban alias YF mengirim uang tersebut, lalu pelaku menyuruh korban alias YF membeli lagi dengan harga 5.000.000-, (lima juta rupiah) sampai pada akhirnya korban alias YF mengirim semua uangnya total 19.000.000-, (sembilan belas juta rupiah), ternyata korban alias YF telah mengalami digital hypnotism setelah itu korban alias YF ketika hendak dihubungi lagi si pelaku ternyata nomor korban telah diblokir. Setelah kejadian korban membuat pengaduan ke pihak kepolisian banda aceh namun sampai saat ini kasus tersebut belum ditindaklanjuti.

Selanjutnya kasus penipuan melalui media sosial yang dialami R, pada bulan september 2024, dimana kasus tersebut terjadi melalui aplikasi Telegram, awalnya korban di iming-iming uang lebih apabila membeli barang elektronik yang harganya 2.000.000 (dua juta rupiah) tanpa tersadar akhirnya korban membeli barang tersebut sampai dengan 5.000.000 (lima juta rupiah), lalu setelah itu korban tersadar bahwa korban telah di tipu, karena sampai saat ini uang korban juga tidak kembali dan barang yang sudah korban beli juga tidak ada.

Selanjutnya, terdapat kasus penipuan lain yang dialami oleh RN pada bulan Maret 2023 di wilayah Kota Banda Aceh. Peristiwa tersebut bermula ketika RN menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal melalui aplikasi WhatsApp. Setelah membuka pesan tersebut, RN mengetahui bahwa pesan tersebut berisi tautan undangan. Ketika tautan tersebut diakses, perangkat telepon genggam milik RN secara tiba-tiba mati dan mengalami proses instalasi ulang secara otomatis. Setelah perangkat berhasil diaktifkan kembali, RN melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aplikasi, termasuk layanan perbankan elektronik (mobile banking), dan mendapati bahwa saldo pada rekeningnya telah berkurang secara signifikan tanpa sepengetahuannya. Atas kejadian tersebut, RN kemudian mengajukan laporan kepada Kepolisian Banda Aceh guna memperoleh penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena di atas, kita memahami bahwa tindak pidana penipuan melalui media online di wilayah Banda Aceh banyak terjadi, sementara perlindungan hukum bagi korban belum berjalan secara optimal. Meskipun mekanisme hukum telah tersedia melalui KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaksanaannya di lapangan masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya menjamin pemulihan kerugian korban. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan kewenangan aparat kepolisian dalam mengakses data perbankan dan data digital serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu mengacu pada uraian di atas,

penelitian ini penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepolisian resort kota Banda Aceh terhadap korban penipuan online melalui media sosial.

Penelitian dan karya tulis yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis yaitu dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pidana Penipuan Online di Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang” salah satu kajian yang diteliti oleh Ajirosa Sapta Santosa, membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan online dalam transaksi jual beli. Penelitian tersebut menyoroti penerapan hukum positif, khususnya KUHP dan Undang-Undang ITE, dalam menangani kasus penipuan yang terjadi di wilayah tertentu.¹⁰

Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada fokus utama yang sama, yaitu perlindungan hukum bagi korban penipuan online serta penggunaan pendekatan yuridis empiris dalam menggali data lapangan. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Penelitian Ajirosa bersifat umum dan terbatas pada analisis hukum positif tanpa menyentuh aspek keagamaan atau nilai-nilai hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah Polresta Banda Aceh, tetapi juga menganalisis persoalan ini dari perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang keadilan hukum baik menurut sistem perundang-undangan nasional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kedua penelitian Skripsi yang ditulis oleh Fatkhatur Naimah dengan judul *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Online Akibat Undian Berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)* membahas mengenai ketentuan hukum serta penerapan perlindungan bagi korban penipuan online berbasis undian berhadiah.¹¹ Namun, terdapat beberapa kesenjangan dalam penelitian ini yang dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Salah satu kesenjangan utama dalam penelitian ini adalah efektivitas penerapan perlindungan hukum yang masih belum optimal.

Persamaan antara penelitian Fatkhatur Naimah dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap korban penipuan online serta meninjau penerapan hukum positif, khususnya KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian Fatkhatur Naimah secara khusus mengkaji penipuan online dengan modus undian berhadiah di wilayah Polda Sulawesi Selatan dan belum menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab kurang optimalnya perlindungan hukum. Sementara itu, penelitian ini membahas penipuan online melalui media sosial secara umum di wilayah Polresta Banda Aceh, serta menganalisis hambatan perlindungan hukum sekaligus mengkaitkannya dengan perspektif hukum pidana Islam, sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.

Ketiga penelitian Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H., dan Hafifah Putri dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Shop Melalui Jaringan Internet* membahas tentang ketentuan hukum serta perlindungan bagi korban penipuan dalam transaksi online.¹² Namun, terdapat beberapa kesenjangan dalam penelitian ini yang dapat dikembangkan lebih

¹⁰ Ajirosa Sapta Santosa, “Perlindungan Hukum Terhadap korban pidana Penipuan Online di kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang”, Skripsi (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppo (Undaris), 2024

¹¹ Fatkhatur Naimah, “Perlindungan Hukum Terhadap korban Penipuan Online Akibat Undian Berhadiah Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan”, Skripsi (Universitas Hasanuddin Makassar, 2023).

¹² Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H., dan Hafifah Putri ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Shop Melalui Jaringan Internet’ Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XIV, Nomor 2, November 2016:1554-1566

lanjut. Salah satu kesenjangan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya analisis terhadap efektivitas implementasi perlindungan hukum bagi korban penipuan online.

Persamaan antara jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Ibrahim dan Hafifah Putri dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap korban penipuan online, khususnya dalam konteks transaksi elektronik, serta menelaah ketentuan hukum yang berlaku seperti peraturan transaksi elektronik dan perlindungan konsumen.

Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan kedalaman analisis. Jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada kajian normatif mengenai pengaturan hukum penipuan online shop dan belum mengkaji secara mendalam efektivitas penerapan perlindungan hukum di lapangan. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis ketentuan hukum, tetapi juga menelaah implementasi perlindungan hukum oleh aparat kepolisian, hambatan penegakan hukum, serta mengintegrasikannya dengan perspektif hukum pidana Islam, sehingga memberikan kajian yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Aldin Aliyyu Hakim dan Dian Alan Setiawan dengan judul *Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus APK (Android Package Kit) melalui WhatsApp* memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji perlindungan hukum bagi korban penipuan online sebagai bagian dari kejahatan siber.¹³ Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan analisis. Penelitian tersebut secara khusus menitikberatkan pada modus penipuan berbasis APK melalui WhatsApp dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta lebih menekankan aspek perlindungan hukum preventif dan represif. Sementara itu, penelitian ini membahas penipuan online melalui media sosial secara lebih umum, menelaah implementasi perlindungan hukum oleh aparat kepolisian, hambatan penegakan hukum, serta mengintegrasikannya dengan perspektif hukum pidana Islam, sehingga ruang lingkup kajiannya lebih luas dan komprehensif.

Kemudian Penelitian ini lebih menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji aturan hukum serta pelaksanaannya dalam praktik nyata. Fokus utama penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban penipuan online melalui media sosial di wilayah Polresta Banda Aceh. Untuk menggambarkan realitas di lapangan, peneliti menggunakan studi kasus terhadap beberapa korban yang telah melaporkan tindak penipuan ke pihak kepolisian. Penelitian ini juga meninjau peran aparat dalam memberikan perlindungan serta menganalisis kendala yang mereka hadapi dalam proses hukum.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan korban dan aparat kepolisian, serta observasi terhadap proses penanganan kasus. Sementara itu, data sekunder berupa literatur hukum, jurnal, skripsi, serta peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU ITE. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni dengan mengolah data lapangan secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang efektivitas perlindungan hukum dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Online di Polresta Banda Aceh

Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan melalui penyampaian berupa informasi atau keadaan yang menyesatkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, pelaku terlebih dahulu menciptakan situasi yang mendorong korban untuk

¹³ Aldin Aliyyu Hakim dan Dian Alan Setiawan dengan judul 'Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus APK (Android Package Kit) melalui WhatsApp', Jurnal Riset Ilmu Hukum, e-ISSN 2798-6055 | p-ISSN 2808-3156 (2024)

memberikan kepercayaan, sehingga korban secara sadar melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Tindakan tersebut masuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum dan karenanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjadi ketentuan utama dalam menjerat perbuatan penipuan dibandingkan dengan ketentuan pidana lainnya.¹⁵ Setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, penipuan yang terjadi melalui platform marketplace termasuk dalam kategori kejahatan siber, karena pada dasarnya seluruh rangkaian perbuatannya bergantung pada pemanfaatan dan penyalahgunaan sistem teknologi informasi. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan penggunaan perangkat komputer, tetapi juga memanfaatkan sarana komunikasi digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kriminal.¹⁶ Kejahatan ekonomi dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam menindak berbagai bentuk kejahatan, seperti pemalsuan, penipuan, dan tindak pidana sejenis lainnya. Setiap peristiwa penipuan, baik yang dilakukan melalui online maupun secara langsung, pada dasarnya selalu melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang mengalami kerugian dan pihak lain yang memperoleh keuntungan secara melawan hukum.¹⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, KUHP telah memberikan perlindungan terhadap korban dengan mengatur sejumlah hak yang dapat digunakan dalam proses hukum. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak untuk mengajukan pengaduan sebagaimana diatur dalam (Pasal 108 ayat (1) KUHP)
2. Hak untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam (Pasal 77 juncto Pasal 80 KUHP)
3. Hak untuk menuntut ganti kerugian melalui penggabungan gugatan perdata dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam (Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 KUHP.)

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya agar dapat menjamin dan menjaga hak serta kepentingan setiap manusia atau individu dari berbagai bentuk ancaman maupun pelanggaran hukum. Upaya perlindungan tersebut dapat dilakukan baik oleh negara, masyarakat, maupun individu itu sendiri. Philipus M. Hadjon kemudian mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu mekanisme untuk menjaga harkat dan martabat manusia, sekaligus dapat memberikan pengakuan terhadap hak asasi subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸

Ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara, khususnya pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11

¹⁴ Rosyadah Novia Permata Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatasnamakan E-Commerce," *Journal Transformation Od Mandalika*4, no. 9 (2023): 1–23

¹⁵ Yahman, Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan, 2016th ed. (Jakarta: Prenanda Media Group, 2016).

¹⁶ Achmad et al., Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional, Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional (Makasar: Nas Media Pustaka, 2020)

¹⁷ Ariehta Eleison Sembiring, Penipuan Dan Penggelapan, Dictum, vol. 7 (Jakarta: Bina Karya, 2014), <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Dictum-Edisi-7-Mei-2014.pdf>

¹⁸ Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik," *Gorontalo Law Review*1, no. 1 (2018): 67, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana di bidang teknologi informasi. Terdapat 2 unsurnya yaitu:

1. Unsur objektif mencakup adanya perbuatan menyebarkan informasi, muatan informasi yang berupa berita bohong atau menyesatkan, serta akibat yang ditimbulkan berupa kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Unsur subjektif menitikberatkan pada adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, termasuk niat untuk menyebarkan informasi palsu yang mengakibatkan kerugian, serta tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.¹⁹

Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dalam Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

1. Larangan Penyebaran Informasi Palsu
Pasal 28 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Sanksi pidana atas penyebaran berita palsu
Pasal 45A ayat (1) menetapkan bahwa perbuatan menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Larangan Manipulasi Informasi dan Dokumen Elektronik
Pasal 35 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar data tersebut dianggap seolah-olah sebagai data yang autentik merupakan perbuatan yang dilarang.²⁰

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan online di Polresta pada dasarnya dilakukan dengan mekanisme hukum pidana yaitu dengan proses pelaporan. Korban diarahkan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dengan melampirkan alat bukti yang relevan, seperti bukti komunikasi elektronik dan bukti transaksi keuangan.²¹ Keberadaan alat bukti menjadi unsur penting dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa diproses lebih lanjut dalam tahap penyidikan.

Dalam praktik penanganan perkara, Polresta melakukan pembedaan terhadap bentuk penipuan yang terjadi. Penipuan online dipahami sebagai perbuatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menguasai akun atau rekening korban tanpa persetujuan, sehingga menimbulkan kerugian secara langsung. Sementara itu, perbuatan penipuan yang dilakukan melalui sarana komunikasi elektronik namun disertai dengan kesadaran korban dalam melakukan transfer dana dikualifikasikan

¹⁹ Muhammad Thufail Farhani and Muridah Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring Dalam Metode Pembayaran Ditempat," *Jurna; Hukum Dan Tatanan Sosial*2, no. 1 (2023): 126–34.

²⁰ Muridah Isnawati2 Erlyna Yunita Amalia 1*, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace," n.d., <https://doi.org/https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/263/145/1155>.

²¹ Hasil wawancara dengan Al-Ansar, Penyidik Kanit Tipiter, Kepolisian Resor Banda Aceh 25 November 2025 di Banda Aceh

sebagai penipuan pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Perbedaan ini memengaruhi pola pembuktian serta langkah hukum yang ditempuh dalam proses penyidikan²².

Bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan Polresta kepada korban penipuan online pada umumnya masih bersifat prosedural. Perlindungan yang diberikan tersebut lebih difokuskan pada pelayanan pelaporan dan proses penyidikan perkara. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban penipuan online di Polresta juga terdapat pada kendala dalam pengungkapan identitas pelaku. Keterbatasan akses terhadap data perbankan dan data digital menyebabkan proses penyidikan menjadi tidak optimal, karena untuk membuka data pribadi tidak bisa dilakukan mengingat dilindungi oleh undang-undang perbankan. Prosedur permintaan data yang melibatkan instansi lain membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum dalam perkara penipuan online.²³

C. Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Online Di Kepolisian Resort Banda Aceh

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap korban penipuan online di Polresta masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari keterbatasan internal kepolisian, tetapi juga berasal dari faktor regulasi serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak langsung pada tidak maksimalnya pemenuhan hak korban, khususnya dalam aspek pengungkapan perkara dan pemulihan kerugian.²⁴

Salah satu hambatan utama yang dihadapi Polresta adalah keterbatasan kewenangan dalam mengakses data perbankan. Data nasabah dan aliran dana dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang Perbankan, sehingga penyidik tidak dapat secara langsung memperoleh informasi tersebut. Proses permintaan data harus dilakukan melalui mekanisme berjenjang dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi pusat, yang memerlukan waktu cukup lama. Akibatnya, dalam banyak kasus, dana hasil penipuan telah berpindah atau habis digunakan oleh pelaku sebelum dapat ditelusuri lebih lanjut. Selain keterbatasan akses data perbankan, hambatan juga muncul dalam pengungkapan identitas pelaku penipuan online.²⁵ Penipuan yang memanfaatkan tautan, aplikasi, atau akun media sosial menempatkan penyidik pada posisi yang terbatas, karena kewenangan untuk membuka atau menelusuri identitas pemilik akun berada pada instansi lain.

Proses permintaan data digital yang harus melalui lembaga terkait sering kali tidak berjalan secara cepat, sehingga menghambat proses penyidikan dan memperkecil peluang pengungkapan perkara secara tuntas. Hambatan lainnya berkaitan dengan orientasi hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pembuktian perbuatan dan pertanggungjawaban pelaku, bukan pada pemulihan kerugian korban. Dalam konteks ini, korban penipuan online tidak memperoleh jaminan pengembalian kerugian, meskipun perkara telah diproses secara hukum. Kondisi tersebut

²² Dimas Wahyudi et al., "AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MODUS ARISAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK," n.d., <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.1984>.

²³ Hasil wawancara dengan Hendrikus Sricardo, Penyidik Kasubnit II, Kepolisian Resor Banda Aceh 25 November 2025 di Banda Aceh

²⁴ Hasil wawancara dengan Al-Ansar, Penyidik Kanit Tipiter, Kepolisian Resor Banda Aceh 25 November 2025 di Banda Aceh

²⁵ Hasil wawancara dengan Muchtar, Penyidik Kasubnit, Kepolisian Resor Banda Aceh 25 November 2025 di Banda Aceh

menimbulkan ketidakpuasan korban terhadap perlindungan hukum yang diberikan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.²⁶ Sehingga sampai sekarang penipuan online masih marak terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, berdasarkan data yang di peroleh penulis

Tabel 1
Data Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh

No	Tahun	Nama Kasus	Jumlah Kasus	Ket
1	2022	TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE	8	
2	2023		12	
3	2024		7	
4	2025		9	
JUMLAH			36	

Sumber Data : Polresta Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 1 Data Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh, dapat diketahui bahwa tindak pidana penipuan online masih terjadi secara konsisten dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2025. Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 36 kasus penipuan online, yang menunjukkan bahwa kejahatan ini masih menjadi persoalan hukum yang relevan dan memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah.

Pada tahun 2022, jumlah kasus penipuan online yang tercatat sebanyak 8 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa penipuan online telah terjadi secara nyata di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Selanjutnya, pada tahun 2023, jumlah kasus mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 12 kasus, yang merupakan jumlah tertinggi dalam periode pengamatan. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perkembangan modus penipuan online yang semakin beragam seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat.

Pada tahun 2024, jumlah kasus penipuan online mengalami penurunan menjadi 7 kasus. Penurunan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan online maupun adanya upaya preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun demikian, pada tahun 2025, jumlah kasus kembali mengalami peningkatan menjadi 9 kasus, yang menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan online masih bersifat fluktuatif dan belum dapat dikendalikan secara optimal.

Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa penipuan online di wilayah hukum Polresta Banda Aceh cenderung mengalami dinamika naik dan turun dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya penegakan hukum, perlindungan hukum terhadap korban penipuan online masih perlu diperkuat, baik melalui peningkatan efektivitas penegakan hukum, penguatan koordinasi antarinstansi, maupun peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, keberadaan data ini menjadi dasar penting dalam menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penipuan online di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Meskipun perlindungan

²⁶ SATINTELKAM POLRES PANGANDARAN, "Penipuan Online Bisa Diusut, Jangan Biarkan Pelaku Bebas!," n.d., <https://doi.org/https://polrespangandaran.id/intelkam/penipuan-online-bisa-diusut-jangan-biarkan-pelaku>

hukum terhadap korban penipuan online di Polresta masih menghadapi berbagai hambatan, Polresta tetap melakukan sejumlah upaya untuk menangani laporan korban dan mengungkap tindak pidana yang terjadi. Upaya tersebut dilakukan dalam batas kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian serta dengan memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia.

Salah satu upaya yang dilakukan Polresta adalah menerima dan memproses setiap laporan korban penipuan online melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Polresta berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada korban dengan memastikan bahwa laporan diterima dan ditindaklanjuti apabila telah memenuhi syarat formil, khususnya terkait adanya peristiwa pidana dan alat bukti yang mendukung. Upaya ini merupakan bentuk perlindungan awal yang diberikan kepada korban agar haknya untuk memperoleh keadilan tetap terakomodasi.²⁷ Selain itu, Polresta melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan menelusuri alat bukti yang tersedia, termasuk bukti komunikasi elektronik dan transaksi keuangan. Dalam kasus tertentu, Polresta juga melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menelusuri aliran dana hasil penipuan. Meskipun proses ini sering menghadapi hambatan birokrasi, langkah tersebut tetap dilakukan sebagai bentuk upaya maksimal dalam mengungkap pelaku dan jaringan penipuan online. Polresta juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kominfo, guna mengupayakan penelusuran terhadap tautan, aplikasi, atau akun yang digunakan pelaku dalam melakukan penipuan.

Secara umum, upaya Polresta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan online masih berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku. Meskipun belum mampu memberikan perlindungan yang bersifat pemulihan korban secara menyeluruh, upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen Polresta dalam menangani tindak pidana penipuan online sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan pembahasan mengenai bentuk perlindungan, hambatan, dan upaya yang dilakukan Polresta, dapat dianalisis bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan online masih belum optimal. Perlindungan yang diberikan cenderung bersifat formal dan prosedural, yaitu terbatas pada penerimaan laporan dan proses penyidikan, tanpa disertai mekanisme pemulihan korban secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma perlindungan hukum masih berorientasi pada pelaku, bukan pada korban.

Jika dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, seharusnya korban tidak hanya dilindungi melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memperoleh perlindungan atas hak-haknya, termasuk rasa aman, kepastian hukum, dan pemulihan kerugian.²⁸ Namun, dalam praktik di Polresta, perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud, khususnya dalam hal pengembalian kerugian dan pendampingan korban. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik hukum pidana yang menitikberatkan pada pembuktian perbuatan dan pertanggungjawaban pelaku.

Selain itu, keterbatasan kewenangan penyidik dalam mengakses data perbankan dan data digital menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas perlindungan hukum. Ketergantungan Polresta terhadap instansi lain, seperti OJK dan Kominfo, menyebabkan proses penegakan hukum berjalan lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan korban. Kondisi ini bertentangan dengan

²⁷ Hasil wawancara dengan Al-Ansar, Penyidik Kanit Tipiter, Kepolisian Resor Banda Aceh 25 November 2025 di Banda Aceh

²⁸ Rena Yulia, "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana," n.d., <https://doi.org/https://www.neliti.com/publications/138314/mengkaji-kembali-posisi-korban-kejahatan-dalam-sistem-peradilan-pidana>.

prinsip perlindungan hukum yang menuntut adanya kepastian dan kecepatan dalam penanganan perkara.²⁹

Dari perspektif penelitian kualitatif, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Secara normatif, hukum bertujuan melindungi masyarakat dan memberikan keadilan, namun dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap korban penipuan online masih dibatasi oleh regulasi dan birokrasi. Akibatnya, korban berada pada posisi yang lemah dan cenderung menanggung sendiri dampak kerugian yang dialaminya.

Oleh karenanya, perlindungan hukum terhadap korban penipuan online di Polresta memerlukan penguatan dari aspek regulasi dan kelembagaan. Diperlukan kebijakan yang memberikan kewenangan lebih luas kepada penyidik untuk mengakses data yang relevan secara cepat, serta pengembangan mekanisme perlindungan korban yang mencakup pendampingan hukum dan psikologis. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan keadilan bagi korban penipuan online.

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Oleh Polresta Banda Aceh

Dalam hukum pidana Islam, tujuan utama berlandaskan pada konsep *maqasid al-syariah* yaitu menjaga dan melindungi kepentingan dasar manusia. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan atau kehormatan (*hifz al-nasl*), serta harta benda (*hifz al-mal*). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menilai dan menentukan sanksi atas berbagai perbuatan yang merugikan masyarakat.³⁰

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik berupa penipuan online merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Pengenaan sanksi terhadap pelaku penipuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengambilan harta orang lain secara tidak sah serta menjaga keamanan harta masyarakat. Landasan normatif atas larangan perbuatan curang dan merugikan pihak lain ini terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam:

Q.S. al-Mutaffifin (83): 1–6³¹

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ (۱) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (۲) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (۳)
أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (۴) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (۵) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (۶)

Artinya: celakalah bagi orang-orang yang curang, (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) menghadap tuhan seluruh alam”.

²⁹ Hasil wawancara dengan Muchtar, Penyidik Kasubnit, Kepolisian Resor Banda Aceh 25 November 2025 di Banda Aceh

³⁰ Meuthia Sari Siregar, Abdul Hadi, and Jumanah, “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” n.d., [https://doi.org/file:///C:/Users/USER%20DK/Downloads/tamuddin,+Journal+manager,+4+JUMANAH+49-66%20\(1\).pdf](https://doi.org/file:///C:/Users/USER%20DK/Downloads/tamuddin,+Journal+manager,+4+JUMANAH+49-66%20(1).pdf).

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'anulkarim Al Qur'an Hafalan*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020), 587.

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan mengurangi takaran dan timbangan merupakan bentuk ketidakjujuran yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Allah SWT mengecam keras pelaku kecurangan karena mereka memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah, yaitu mengambil harta orang lain tanpa kerelaannya. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga menghilangkan keberkahan harta yang diperoleh.

Lebih lanjut, ayat-ayat tersebut menegaskan adanya pertanggungjawaban di akhirat bagi setiap perbuatan manusia. Pelaku kecurangan digambarkan sebagai orang yang mengabaikan keberadaan hari kebangkitan, sehingga tidak merasa takut untuk melakukan perbuatan curang dalam transaksi. Padahal, seluruh amal perbuatan manusia, termasuk praktik penipuan dan kecurangan ekonomi, akan dihisab secara adil di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, ketentuan dalam Q.S. al-Mutaffifin tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang bertujuan melindungi harta (*hifz al-mal*). Prinsip ini relevan untuk diterapkan dalam konteks transaksi modern, termasuk penipuan investasi berbasis teknologi digital, karena substansi pelanggaran tetap sama, yaitu pengambilan harta secara tidak benar.³²

Dalam hukum pidana Islam, yang dikenal dengan istilah *jarimah*, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut meliputi:³³

- a. **Rukun Syar'i (Unsur Formil)** Rukun syar'i merupakan unsur yang didasarkan pada ketentuan syariat, yaitu adanya nash yang secara tegas melarang suatu perbuatan dan menetapkan ancaman hukuman bagi pelakunya. Keberadaan nash ini mencerminkan asas legalitas dalam hukum pidana Islam, yang dikenal dengan prinsip *la hukma li a'f'al-nqala qabla wurud al-nass* artinya tidak ada ketentuan hukum terhadap perbuatan seseorang sebelum adanya dalil atau nash yang mengaturnya.
- b. **Rukun Maddi (Unsur Material)** Rukun maddi merupakan unsur yang berkaitan dengan adanya perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Unsur ini menekankan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan atau tindakan yang secara faktual dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang dilarang.
- c. **Rukun Adabi (Unsur Moril)** Rukun adabi berkaitan dengan kemampuan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku adalah orang yang cakap secara hukum, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan tidak berada dalam kondisi yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, seperti anak di bawah umur, orang dengan gangguan jiwa, atau orang yang melakukan perbuatan di bawah paksaan.

Selain unsur-unsur umum tersebut, dikenal pula unsur khusus yang berbeda-beda sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi, unsur-unsurnya tidak sepenuhnya sama dengan penipuan konvensional. Perbedaan tersebut antara lain terletak pada tidak adanya kontak fisik secara langsung antara pelaku dan korban, serta kondisi korban yang sering kali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan pada saat perbuatan tersebut berlangsung. Akibatnya, penipuan baru diketahui setelah jangka waktu tertentu. Kejahatan ini umumnya dilakukan dengan cara yang terencana dan sistematis, karena pelaku

³² Al-Qur'an dan Tafsirnya, *Kementrian Agama RI*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 586.

³³ Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah Hukum Pidana*, (Palembang : Rafah Press, 2020), 57.

memiliki pemahaman yang baik mengenai cara kerja sistem teknologi dan informasi yang digunakan untuk meluncurkan aksinya.³⁴

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penipuan online yang terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, karena perbuatan tersebut mengandung unsur pengambilan harta orang lain secara tidak sah melalui tipu daya, namun tidak ditentukan secara eksplisit bentuk dan sanksinya dalam nash. Meskipun modus penipuan dilakukan melalui media elektronik, seperti media sosial, marketplace, atau aplikasi pesan instan, substansi perbuatannya tetap sama dengan penipuan konvensional, yaitu adanya unsur kebohongan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi korban.³⁵ Dalam konteks hukum Islam, perbuatan ini jelas bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* yaitu kewajiban menjaga dan melindungi harta setiap individu dari perbuatan zalim.

Perlindungan hukum yang diberikan Polresta Banda Aceh terhadap korban penipuan online, seperti penerimaan laporan, penyelidikan, penyitaan alat bukti elektronik, serta upaya penindakan terhadap pelaku, sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam dalam mencegah kezaliman dan memulihkan hak korban. Tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan *ulil amri* untuk menjatuhkan sanksi *ta'zir* demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, sanksi *ta'zir* tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah masyarakat lain melakukan kejahatan serupa.³⁶

Selain penindakan, hukum pidana Islam juga menekankan pentingnya upaya pencegahan sebagai bagian dari perlindungan hukum. Upaya Polresta Banda Aceh dalam memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait modus penipuan online mencerminkan penerapan prinsip *saddu al-dharai'*, yaitu menutup jalan yang dapat mengarah pada terjadinya kejahatan. Pencegahan ini menjadi sangat penting mengingat banyak korban penipuan online tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi sasaran kejahatan hingga mengalami kerugian dalam jumlah besar.

Secara umum, tindak pidana yang termasuk dalam kategori *ta'zir* dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis.³⁷

1. Perbuatan yang pada dasarnya diatur dalam ketentuan *hudud* atau *qisas* namun tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman tersebut, seperti percobaan pencurian, perampokan, perzinahan, atau pembunuhan.
2. Perbuatan yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis tetapi tidak ditentukan secara eksplisit sanksinya, sehingga penetapan hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Perbuatan ini antara lain meliputi penipuan, pemberian keterangan palsu, perjudian, dan penghinaan.
3. Perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh pemerintah semata-mata demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum, seperti pelanggaran lalu lintas atau ketentuan perlindungan lingkungan.

Sanksi dalam *jarimah ta'zir* bersifat fleksibel dan beragam, mulai dari hukuman ringan berupa teguran atau peringatan, hingga sanksi yang lebih berat seperti pemukulan, penahanan, pengasingan,

³⁴ Siregar, Hadi, and Jumanah, "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana* 61 | Vol. 5 No. 1, Juni 2021

³⁵ Nadira Ratna Devi, Parmin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE," *Ayau* 8, no. 5 (2019): 55.

³⁶ Fatoji Akhmad, "Studi Komparatif Penetapan Sanksi Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hak Asasi Manusia Skripsi," 2020.

³⁷ Dzajuli, *kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2017), 142

denda, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mencapai hukuman paling berat. Penentuan jenis dan tingkat sanksi tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain bentuk dan tingkat kesalahan perbuatan, karakter pelaku, dampak yang ditimbulkan terhadap korban atau masyarakat, serta situasi dan kondisi tempat serta waktu terjadinya tindak pidana.³⁸

Dalam konteks penipuan online perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena mengandung unsur penipuan dan perolehan harta secara tidak sah, sementara bentuk dan sanksinya tidak ditentukan secara spesifik dalam nash. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman terhadap pelaku merupakan kewenangan *ulil amri* yang dilaksanakan melalui aparat penegak hukum dan lembaga peradilan berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara. Bentuk sanksi yang dapat diterapkan antara lain pidana penjara dan denda, dengan tujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari kerugian lebih lanjut, serta mendorong pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memperbaiki perilaku di masa mendatang.³⁹

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban penipuan online yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh, apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, tidak hanya merupakan penerapan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam dalam menjaga harta, mencegah kezaliman, dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tetap relevan untuk menjawab permasalahan kejahatan modern, termasuk penipuan berbasis teknologi informasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan online melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Banda Aceh masih belum berjalan secara optimal. Perlindungan hukum yang diberikan pada umumnya bersifat prosedural, yaitu terbatas pada penerimaan laporan dan proses penyidikan terhadap pelaku. Mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin pemulihan hak korban, khususnya dalam hal pengembalian kerugian materiil yang dialami akibat tindak pidana penipuan online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan online di wilayah hukum Polresta Banda Aceh masih marak terjadi dari tahun ke tahun, dengan jumlah kasus yang fluktuatif namun relatif konsisten. Data tindak pidana penipuan online pada periode 2022 hingga 2025 mencatat sebanyak 36 kasus, yang mengindikasikan bahwa kejahatan ini masih menjadi persoalan hukum yang serius. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, beragamnya modus penipuan, serta keterbatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam mengakses data perbankan dan data digital yang berada di bawah kewenangan instansi lain.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, penipuan online merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena mengandung unsur kebohongan dan pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan online perlu diperkuat melalui pembaruan regulasi, peningkatan kewenangan aparat penegak hukum, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, pendekatan hukum pidana Islam

³⁸ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

³⁹ Siregar, Hadi, and Jumanah, "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana* 63 | Vol. 5 No. 1, Juni 2021

dapat menjadi landasan normatif dalam mendorong perlindungan korban yang lebih berkeadilan, tidak hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pemulihan kerugian korban dan upaya pencegahan agar tindak pidana penipuan online tidak terus berulang di masa mendatang.

E. Daftar Pustaka

- Akhmad, Fatoji. "Studi Komparatif Penetapan Sanksi Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hak Asasi Manusia Skripsi,"
- Aldin Aliyyu Hakim dan Dian Alan Setiawan dengan judul' *Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus APK (Android Package Kit) melalui WhatsApp*,' Jurnal Riset Ilmu Hukum, e-ISSN 2798-6055 | p-ISSN 2808-3156 (2024)
- Achmad et al., *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020)
- Asadulloh Al Faruq, "Hukum pidana dalam sistem hukum pidana islam " (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.
- Ariehta Eleison Sembiring, "Penipuan dan penggelapan " Dictum, vol. 7 (Jakarta: Bina Karya, 2014), <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Dictum-Edisi-7-Mei-2014.pdf>
- Al-Qur'an dan Tafsirnya, *Kementrian Agama RI*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 586.
- Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar, "Tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital (Gagasan pemikiran Pertanggungjawaban oleh Bank)," *Pampas: Journal Of Criminal*, vol. 5, n.d., <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419/2357>.)
- Erlyna Yunita Amalia , Muridah Isnawati "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace," n.d. <https://doi.org/https://perspektifhukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/263/145/1155>.
- Fatoji Akhmad, "Studi Komparatif Sanksi Pidana Kebiri dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia Skripsi," 2020.an
- Hasibuan |, Nahda, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Satiya. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan." *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 23, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.61234/hd.v23i1.11>.
- Hasil wawancara dengan Al-Ansar , Penyidik Kanit Tipiter , Kepolisian Resor Banda Aceh 25 November 2025 di Banda Aceh
- Hasil wawancara dengan Hendrikus Sricardo , Penyidik Kasubnit II , Kepolisian Resor Banda Aceh 25 November 2025 di Banda Aceh
- Hasil wawancara dengan Muchtar , Penyidik Kasubnit , Kepolisian Resor Banda Aceh 25 November 2025 di Banda Aceh
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'anulkarim Al Qur'an Hafalan*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020), 587

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Penyidik," *Gorontalo Law Review*, no. 1 (2018): 67, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>
- Muhammad, Nur. (2024). *Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus di Polsek Genuk Semarang)*. Skripsi. Universitas Sultan Agung. Semarang
- Muhammad Thufail Farhani and Muridah Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring Dalam Metode Pembayaran Ditempat," *Jurnal; Hukum Dan Tataan Sosial*, no. 1 (2023)
- Muridah Isnawati, Erlyna Yunita Amalia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace n.d., <https://doi.org/https://perspektif.hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/263/145/1155>.
- Naimah, Fatkhatur. (2023). *Pelindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Akibat Undian Berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Nadira Ratna Devi, Parmin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Media Online," *Ayar* 8, no. 5 (2019)
- Putri, Dina Elisa, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)." *Pampas : Journal Of Criminal*. Vol. 5, n.d. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419/2357>.
- Ratna Devi, Parmin, Nadira. "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Media Online"
- Rosyadah Novia Permata Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana penipuan Yang Mengatasnamakan E-Commerce," *Journal Transformation Od Mandalika* 4, no. 9 (2023)
- Satintelkam Polres Pangandaran. "Penipuan Online Bisa Diusut, Jangan Biarkan Pelaku Bebas!," n.d. <https://doi.org/https://polrespangandaran.id/intelkam/penipuan-0tidak%20selalu,melalui%20proses%20hukum%20atau%20penyitaan%20aset%20pelaku>.
- Siregar, Meuthia Sari, Abdul Hadi, and Jumanah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik,"
- Santosa, Ajirosa Sapta. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pidana Penipuan Online Dikelurahan Genuk Kecamatan Unggaran barat Kabupaten Semarang*. Skripsi. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi. Semarang
- Wahyudi, Dimas, Agung, Herixson Sugiarto Samosir, Agung, and Ria Sintha Devi. "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik,
- Yulia, Rena. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana," n.d. <https://doi.org/https://www.neliti.com/publications/138314/mengkaji-kembali-posisi-korban-kejahatan-dalam-sistem-peradilan-pidana>.
- Yahman, Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan , 2016th ed. (Jakarta: Prenanda Media Group, 2016).